

TINDAK TUTUR IMPERATIF DALAM BAHASA SIDANG

Charlina dkk.*

Dosen FKIP Universitas Riau Pekanbaru

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Tindak Tutur Imperatif dalam Bahasa Sidang. Aspek yang dianalisis mencakup bentuk tindak tutur imperatif dalam bahasa sidang dan makna tindak tutur imperatif yang terdapat dalam bahasa sidang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik rekam. Peneliti merekam percakapan yang dilakukan antara hakim, jaksa, penuntut umum, terdakwa, pengacara, saksi, dan tersangka. Data penelitian ini bersumber dari Youtube. Bentuk tuturan imperatif yang terdapat dalam bahasa sidang adalah: imperatif biasa, imperatif halus, imperatif permintaan, imperatif larangan, imperatif suruhan, imperatif tidak transitif, dan imperatif transitif. Makna yang terdapat dalam tuturan imperatif pada bahasa sidang adalah: makna perintah, makna desakan, makna persilaan, makna imbauan, makna permintaan, makna larangan, dan makna harapan.

Kata kunci: tindak tutur, tuturan imperatif, bahasa hukum

PENDAHULUAN

Tindak komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap saat manusia melakukan komunikasi dengan orang lain melalui berbagai cara. Salah satunya bergaul dengan teman. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan komponen utama yang memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.

Perkembangan bahasa sangat terkait dengan perkembangan kognitif. Artinya faktor intelek sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan tempat di mana orang bertempat tinggal dan menjalani aktivitas kehidupan.

Bahasa akan berkembang karena masyarakat mau menggunakannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat pemakainya. Masyarakat pula yang menciptakan bahasa yang beragam-ragam sesuai dengan keperluan mereka terhadap bahasa itu. Masyarakat juga menempatkan bahasa sesuai dengan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, masyarakat pula yang membentuk masyarakat bahasa tersendiri yang

terpisah dari masyarakat bahasa lainnya karena perbedaan norma-norma bahasa. (Auzar dan Hermandra, 2007:1)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa akan berkembang dalam kehidupan masyarakat apabila masyarakat itu sendiri mau menciptakan dan menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi dan pemakaiannya. Demikian juga halnya dengan bahasa hukum.

Bahasa hukum merupakan bahasa yang mempunyai ciri khas tersendiri. Karakteristik bahasa hukum Indonesia selain terletak pada komposisi dan gaya bahasa yang khusus dengan kandungan arti yang khusus, juga terletak pada istilah-istilah yang dipakai. Hal ini disebabkan dalam merumuskan, menyusun, menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum, para ahli hukum demi kepentingan hukum itu sendiri perlu menggunakan kata, istilah atau ungkapan-ungkapan yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem.

Bahasa dan hukum memiliki kaitan yang erat. Bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan

* M. Nur Mustafa, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanuddin, Hermandra

masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum. Dengan kata lain, ada hubungan yang erat antara bahasa dan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat. Ketentuan hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum.

Sebagai ilmu, bahasa hukum mempunyai objek, metode dan tujuan tertentu. Objek garapan bahasa hukum adalah berupa tanda-tanda kebahasaan yang biasa digunakan dalam hukum, meliputi bahasa verbal (lisan), bahasa visual (tulisan), gerak/isyarat, benda-benda, dan warna tertentu. Ciri khas bahasa hukum sebagai pengetahuan keilmuan terletak pada landasan ontologis yang mengacu pada objek garapan dan apa yang ingin diketahui dari kajian terhadap objek tersebut, landasan epistemologis yang menentukan metode yang dipakai untuk memperoleh dan menggarap obyek yang ditentukan, sehingga hasil garapan tersebut mempunyai makna dan landasan aksiologis yang menelaah tujuan dari segenap aktivitas keilmuan dan pemanfaatannya.

Dapat disimpulkan bahwa bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.

Penelitian ini membahas tentang Tindak Tutur dalam Bahasa Sidang. Yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah bentuk tuturan imperatif dan makna tuturan imperatif.

Penyampaian maksud di dalam persidangan hendaklah menggunakan kalimat yang tepat agar apa yang disampaikan dapat dipahami. Salah satu kalimat yang biasa dipergunakan dalam persidangan adalah kalimat imperatif. Pemakaian tuturan imperatif dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya, dinyatakan dalam wujud tindak tutur (*speech acts*). Tindak tutur itu sendiri pada dasarnya merupakan pernyataan kongkret dari fungsi-fungsi bahasa (*performance of language function*).

Karena fungsi komunikatif imperatif itu berwujud dalam bentuk tindak-tindak tutur, tuturan imperatif itu pun erat hubungannya dengan jenis-jenis tindak tutur. Tindak tutur yang dimaksud ialah tindak lokusioner, tindak ilokusioner, dan tindak perlokusioner.

Bentuk Tuturan Imperatif

Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu (Moeliono, 1988: 285). Kalimat perintah dapat juga berisi permintaan agar orang memberi informasi tentang sesuatu. Cook (dalam Tarigan, 1983:11) mengatakan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi yang berupa tindakan.

Kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan suatu sebagaimana diinginkan si penutur. Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berkisar antara suruhan yang sangat keras atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar antara suruhan untuk melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan sesuatu (Rahardi, 2005:79).

Alwi (2003, 353-357; lihat juga Djajasudarma, (2007: 31-34) mengatakan bahwa perintah atau suruhan dan permintaan jika ditinjau dari isinya, dapat diperinci menjadi enam golongan:

1. Perintah atau suruhan biasa jika pembicara menyuruh lawan bicaranya berbuat sesuatu:

- Di dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif biasa, lazimnya, memiliki ciri-ciri berikut: (1) berintonasi keras, (2) didukung dengan kata kerja dasar, dan (3) berpartikel penguat – *lah*. Kalimat imperatif jenis ini dapat berkisar antara imperatif sangat halus sampai dengan imperatif yang sangat kasar.
2. Perintah halus jika pembicara tampaknya tidak memerintah lagi, tetapi menyuruh mencoba atau mempersilakan lawan bicara berbuat sesuatu;
Bahasa Indonesia juga memiliki sejumlah kata yang dipakai untuk menghaluskan kalimat imperatif. Kata seperti *tolong, coba, silakan, sudilah, dan kiranya*. Sering dipakai untuk maksud itu. Perhatikanlah
 3. Permohonan jika pembicara, demi kepentingannya, minta lawan bicara berbuat sesuatu;
Kalimat imperatif permohonan adalah kalimat imperatif dengan kadar suruhan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif permintaan disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan, *tolong, coba, harap, mohon*, dan beberapa ungkapan lain, seperti *sudilah kiranya, dapatkah seandainya, diminta dengan hormat, dan dimohon dengan sangat*.
 4. Ajakan dan harapan jika pembicara mengajak atau berharap lawan bicara berbuat sesuatu;
Kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan *ayo (yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah*.
 5. Larangan atau perintah negatif, jika pembicara menyuruh agar jangan dilakukan sesuatu;
Kalimat imperatif dapat bersifat larangan dengan adanya kata *jangan(lah)*.
 6. Pemiaraan jika pembicara minta agar jangan dilarang.

Yang termasuk golongan kalimat imperatif pemiaraan ialah yang dinyatakan dengan kata *biar(lah)* atau *biarkan(lah)*. Sebetulnya dapat diartikan bahwa kalimat itu menyuruh membiarkan supaya sesuatu terjadi atau berlangsung. Dalam perkembangannya kemudian pemiaraan berarti minta izin agar sesuatu jangan dihalangi.

Kalimat imperatif memiliki ciri formal seperti berikut:

- a. Intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan,
- b. Pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan larangan,
- c. Susunan inversi sehingga urutannya menjadi tidak selalu terungkap predikat-subjek jika diperlukan, dan
- d. Pelaku tindakan tidak selalu terungkap.

Kalimat imperatif dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Kalimat yang terdiri atas predikat verbal dasar atau adjektiva, ataupun frasa preposisional saja yang sifatnya taktransitif.
2. Kalimat lengkap yang berpredikat verbal taktransitif atau transitif, dan
3. Kalimat yang dimarkahi oleh berbagai kata tugas modalitas kalimat.

Makna Tuturan Imperatif

Menurut Rahardi (2005:93), tuturan imperatif dapat bermakna:

1. Perintah, Tuturan imperatif yang bermakna perintah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik parafrasa atau teknik ubah wujud seperti yang lazim digunakan dalam analisis linguistic structural.
2. Suruhan, Tuturan imperatif yang bermakna suruhan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *coba*.
3. Permintaan, Tuturan imperatif yang bermakna suruhan ditandai dengan ungkapan penanda kesantunan *tolong* atau frasa lain yang bermakna *minta*. Makna imperatif permintaan yang lebih halus diwujudkan dengan penanda kesantunan *mohon*.

4. Permohonan, Tuturan imperatif yang bermakna permohonan biasanya ditandai dengan ungkapan penanda kesantunan *mohon*. Selain ditandai dengan hadirnya penanda kesantunan itu, partikel *-lah* juga lazim digunakan untuk memperhalus kadar tuntutan imperatif permohonan.
5. Desakan, Tuturan imperatif yang bermakna desakan menggunakan kata *ayo* atau *mari* sebagai pemarkah makna. Selain itu, kadang-kadang juga digunakan kata *harap* dan *harus* untuk member penekanan maksud desakan tersebut. Intonasi yang digunakan cenderung lebih keras dibandingkan dengan intonasi pada tuturan imperatif yang lainnya.
6. Bujukan, Tuturan imperatif yang bermakna bujukan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan *ayo* dan *mari*. Selain itu, dapat juga diungkapkan dengan penanda *tolong*.
7. Imbauan, Tuturan imperatif yang bermakna imbauan lazimnya digunakan bersama partikel *-lah*. Selain itu, imperatif jenis ini sering digunakan bersama dengan ungkapan penanda kesantunan *harap* dan *mohon*.
8. Persilaan, Tuturan imperatif yang bermakna persilaan lazimnya menggunakan penanda kesantunan *silakan*. Seringkali digunakan pula bentuk pasif *dipersilakan* untuk menyatakan maksud imperatif persilaan itu.
9. Ajakan, Tuturan imperatif yang bermakna ajakan biasanya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mari* atau *ayo*.
10. Permintaan izin, Tuturan imperatif yang bermakna permintaan izin biasanya ditandai dengan penggunaan ungkapan penanda kesantunan *mari* dan *boleh*.
11. Mengizinkan, Tuturan imperatif yang bermakna mengizinkan lazimnya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *silakan*.
12. Larangan, Tuturan imperatif yang bermakna larangan biasanya ditandai dengan pemakaian kata *jangan*.
13. Harapan, Tuturan imperatif yang bermakna harapan biasanya ditunjukkan dengan penanda kesantunan *harap* dan *semoga*.
14. Umpatan
15. Pemberian ucapan selamat
16. Anjuran, Tuturan imperatif yang bermakna anjuran biasanya ditandai dengan penggunaan kata *hendaknya* dan *sebaiknya*.
17. Ngelulu, Tuturan imperatif yang bermakna ngelulu ini menyuruh mitra tutur melakukan sesuatu namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah melarang melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata *jangan*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendekati, mengambil, menganalisis, dan menjelaskan tentang sesuatu. Metode ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan seobjektif mungkin berdasarkan fakta dan data. Data penelitian ini bersumber dari Youtube.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik padan pragmatis, yaitu suatu teknik atau hal menghubungkanbandingkan hal-hal yang berada di luar bahasa (ekstralingual) yang menyangkut makna berdasarkan situasi dan konteksnya. Hal ini berarti alat penentunya adalah mitra tutur karena data berkaitan dengan tutur rayuan yang menimbulkan reaksi emosional tertentu pada mitra tutur. Daya pilah sebagai pembeda reaksi adalah bertindak menurut atau menentang apa yang dituturkan oleh hakim, jaksa, penuntut umum, terdakwa, pengacara, saksi, dan tersangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tuturan Imperatif

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh tujuh bentuk tuturan imperatif. Bentuk tuturan tersebut adalah:

1. Imperatif suruhan
 - a. Hakim Ketua: coba, coba lebih mengarah kepada....

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada terdakwa dan penasihat agar kembali kepada topik yang dibicarakan.

- b. Hakim Ketua: ... coba Saudara, apakah Saudara sebelum tahun 2010...

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada saksi agar saksi memberikan penjelasan mengenai kepemilikan Blackberry.

Imperatif halus

Kalimat imperatif halus ditandai dengan kata seperti *tolong, coba, silakan, sudilah, baiklah, dan kiranya*.

- a. Hakim anggota 1: Ya, tolong bisa dibacakan!

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim anggota 1 kepada terdakwa. Sebelumnya jaksa bertanya kepada terdakwa apakah ada ayat lain yang menyatakan nama..., dan terdakwa menyatakan ada. Sehingga hakim anggota 1 menuturkan "Ya, tolong bisa dibacakan!" dengan maksud memerintahkan terdakwa membaca ayat yang ditanya oleh jaksa.

Kalimat "Ya, tolong bisa dibacakan!" merupakan kalimat imperatif halus karena dalam kalimat ini ditandai kata dasar "tolong".

Imperatif permintaan

Kalimat imperatif juga digunakan untuk mengungkapkan permintaan. Kalimat seperti itu ditandai oleh kata *minta* atau *mohon*. Subjek pelaku kalimat imperatif permintaan ialah pembicara yang sering tidak dimunculkan.

- a. Hakim anggota 1: ...kalau memang tidak bisa diam mohon keluar ya....

Tuturan ini muncul oleh seorang hakim anggota 1 kepada audiens yang ribut dalam persidangan. Tuturan ini bertujuan untuk melarang audiens ribut. Kalimat "...kalau memang tidak bisa diam mohon keluar ya..." Merupakan kalimat imperatif permintaan, ditandai dengan adanya kata *mohon*.

- b. Saksi : ... yang mulia mohon izin, apakah saya...

Tuturan ini muncul oleh seorang saksi kepada Hakim Ketua. Tuturan ini bertujuan untuk meminta izin berbicara.

- c. Penasihat Hukum: ...kami mohon majelis agar sepanjang menyangkut dugaan sogok 2M dan 3M agar jangan dikaitkan dipakai untuk memberatkan terdakwa.

Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum kepada Majelis Hakim untuk meminta supaya majelis hakim tidak mengaitkan kesaksian untuk memberatkan terdakwa. Tuturan ini keluar setelah Penasihat memberikan penjelasan yang panjang mengenai dana 2M dan 3M.

Imperatif larangan

Kalimat imperatif dapat bersifat larangan dengan adanya kata *jangan(lah)*.

- a. Hakim ketua: ...Jangan cepat mengambil kesimpulan ya.

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada peserta sidang untuk jangan cepat mengambil kesimpulan.

- b. Penasihat Hukum : Jangan menghakimi!

Tuturan ini diucapkan oleh seorang Penasihat kepada audiens yang mencaci dengan tuturan "ini goblok semua", maka Penasihat memunculkan tuturan "Jangan menghakimi" dengan tujuan melarang audiens mencaci jalannya persidangan.

Imperatif Suruhan

- c. Hakim Ketua: coba, coba lebih mengarah kepada....

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada terdakwa dan penasihat agar kembali kepada topik yang dibicarakan.

- d. Hakim Ketua: ... coba Saudara, apakah Saudara sebelum tahun 2010...

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada saksi agar saksi memberikan penjelasan mengenai kepemilikan Blackberry.

Imperatif tak transitif

Kalimat Imperatif taktransitif dibentuk dari dalam kalimat deklaratif (taktransitif) yang dapat berpredikat verba dasar, frasa adjektiva atau frasa verba yang berprefiks *ber-* atau *meng-* ataupun frasa preposisional.

- a. Hakim ketua: Baiklah sebelum memberi keterangan bersumpah dulu ya? Berjanji ya?

Tuturan ini diucapkan oleh seorang hakim ketua kepada terdakwa sebelum memulai persidangan. Kalimat ini merupakan imperatif taktransitif yang ditandai oleh frasa bersumpah

dan berjanji yang berasal dari verba dasar sumpah dan janji. Tuturan ini diucapkan bertujuan meminta terdakwa untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberi keterangan.

b. Hakim Ketua: untuk *menjaga* ketenangan, silakan dilanjutkan.

Tuturan ini disampaikan oleh seorang Hakim Ketua kepada penasihat hukum. Tuturan ini timbul karena terjadi keributan dalam persidangan. Untuk meminta agar peserta sidang diam dan melanjutkan persidangan dengan tenang maknanya Hakim Ketua bertutur seperti itu. Kalimat ini merupakan kalimat imperatif tak transitif ditandai oleh kata dasar jaga di imbui imbuhan men-

Imperatif transitif

Kalimat imperatif yang berpredikat verba transitif mirip dengan konstruksi kalimat deklaratif pasif. Petunjuk bahwa verba kalimat dapat dianggap berbentuk pasif ialah kenyataan bahwa lawan bicara yang dalam kalimat deklaratif berfungsi sebagai subjek pelaku menjadi pelengkap pelaku, sedangkan objek sasaran dalam kalimat deklaratif menjadi subjek sasaran dalam kalimat imperatif.

Penasihat hukum: Boleh saudara jelaskan!

Tuturan ini muncul dari seorang Penasihat hukum kepada terdakwa karena sebelumnya penasihat bertanya apakah setelah perjanjian baru orang Yahudi dan Ibrani memanggil nama Yahwe? Terdakwa menjawab iya. Sehingga penasihat meminta terdakwa untuk menjelaskannya. Kalimat “Boleh saudara jelaskan!” merupakan kalimat imperatif yang transitif ditandai dengan lawan bicara berlaku sebagai subjek dalam kalimat ini.

Makna Tuturan Imperatif Perintah

a. Hakim ketua: Baiklah sebelum memberi keterangan bersumpah dulu ya? berjanji ya?

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif perintah. Bersumpah dulu ya, maknanya memerintahkan terdakwa untuk segera bersumpah. Berjanji ya, maknanya memerintahkan terdakwa untuk berjanji.

b. Hakim anggota 1: nah, bagaimana menurut pendapat saudara yang Yahwe itu berubah menjadi nama Tuhan atau nama Allah, benar atau tidak?

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif perintah. Benar atau tidak maknanya untuk memerintahkan terdakwa membenarkan atau menjawab pertanyaan dari hakim anggota 1.

c. Hakim Ketua: Pengunjung, untuk bisa menjaga persidangan...

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif perintah. “pengunjung, untuk bisa menjaga persidangan. Maknanya untuk memerintahkan kepada pengunjung agar diam dalam persidangan.

d. Penasihat hukum: Boleh saudara jelaskan!

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif perintah. Makna dari yang dituturkan penasihat adalah memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan mengenai pemanggilan nama Yahwe setelah perjanjian baru.

e. Hakim Ketua: coba, coba lebih mengarah kepada...

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. Imperatif yang bermakna suruhan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan *coba*.

Desakan

a. Penasihat: Saya tanya apakah saudara pernah melihat dan membaca alkitab bahasa Melayu?

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif desakan. “Saya tanya apakah saudara...” kata tanya menegaskan kalimat tanya tersebut membutuhkan jawaban yang cepat dari si terdakwa.

Persilaan

a. Hakim Ketua : untuk menjaga ketenangan, silahkan dilanjutkan.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif persilaan. “silahkan dilanjutkan”

memiliki makna untuk mempersilakan kepada peserta sidang untuk melanjutkan persidangan.

- b. Hakim Ketua : Untuk menjaga ketenangan, silakan dilanjutkan.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif persilaan. Ditandai oleh kata silakan. Maknanya memerintahkan kepada anggota persidangan untuk melanjutkan persidangan.

- c. Hakim Ketua: pada saat saudara memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan....

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif persilaan. Ditandai oleh kata silakan. Maknanya menyilakan sorang saksi untuk menyampaikan keterangannya.

- d. Hakim Ketua: ... Silahkan ada yang mau disampaikan?

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif persilaan. Ditandai oleh kata silakan. Maknanya menyilakan seorang saksi untuk menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim.

Imbauan

- a. Hakim ketua: Baiklah sebelum memberi keterangan bersumpah dulu ya?berjanji ya?

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif imbauan. Pragmatik yang mengandung makna imbauan lazimnya mengadung partikel –lah. Kata baik diimbui partikel –lah. Sehingga menimbulkan makna imbauan. Hakim ketua menghiaui kepada terdakwa untuk bersumpah sebelum persidangan dimulai.

Permintaan

- a. Hakim ketua : ...saudara penasihat hukum, untuk terdakwa diberi pengertian, ya.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. “saudara penasihat hukum, untuk terdakwa diberi pengertian, ya” memiliki makna meminta kepada penasihat hukum untuk memberi pengertian kepada terdakwa.

- b. Hakim anggota 1: Ya, tolong bisa dibacakan!

Tuturan ini mengandung makna pragmatik

imperatif permintaan. Kata dasar tolong menyatakan makna bahwa hakim anggota meminta terdakwa untuk membacakan ayat yang dimaksud.

- c. Penasihat Hukum: ...kalaulah ternyata semua keterangan dari Julia, dari Rosa mengenai 5 M tidak terbukti, keterangan isi BBM juga tidak terbukti, maka semua hal menyangkut suap dugaan suap 2M dan 3M Maupin isi BBM kami mohon kalau memang tidak bisa dikonfrontir lagi terserah kepada ketua.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. Imperatif yang bermakna permintaan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan *mohon*, seperti yang terdapat dalam tuturan ini.

- d. Penuntut Umum: mohon untuk dicatat majelis.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. Imperatif yang bermakna permintaan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan *mohon*, seperti yang terdapat dalam tuturan ini.

- e. Terdakwa: Mohon penegasan yang mulia, saya menanya kepada saudara saksi...

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. Imperatif yang bermakna permintaan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan *mohon*, seperti yang terdapat dalam tuturan ini.

Larangan

- a. Hakim ketua: ...Jangan cepat mengambil kesimpulan ya.

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif larangan. Ditandai oleh pemakaian kata *jangan*.

- b. Penasihat: Jangan menghakimi!

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif larangan. Kalimat “jangan menghakimi” bermakna larangan ditandai dengan penggunaan kata *jangan*.

Makna suruhan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan *coba*.

Harapan

- a. Hakim anggota 1: e...diam, diam di sana ya. Saya harapkan...

Tuturan ini mengandung makna pragmatik imperatif harapan. Ditunjukkan dengan penanda kesantunan *harap*. Hakim ketua mengucapkan tuturan ini dengan makan agar audiens tidak ribut dalam persidangan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

1. Bentuk tuturan imperatif yang terdapat dalam bahasa sidang adalah: imperatif biasa, imperatif halus, imperatif permintaan, imperatif larangan, imperatif suruhan, imperatif tidak transitif, dan imperatif transitif.
2. Makna yang terdapat dalam tuturan imperatif pada bahasa sidang adalah: makna perintah, makna desakan, makna persilaan, makna imbauan, makna permintaan, makna larangan, dan makna harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.

Arnawa, Nengah. 2009. Analisis Pragmatik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol. 15 No. 2 hlm. 169.

Auzar dan Hermendra. 2007. *Sosiolinguistik*. Pekanbaru: Cendikia Insani.

Brown dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana Discourse Analysis*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.

Djajasudarma, Fatimah. 2007. Penalaran deduktif-induktif dalam wacana bahasa Indonesia. Jakarta: Alqaprint Jatinangor.

Mustafa dan Hermendra. 2007. *Sosiolinguistik*. Pekanbaru: Cendikia Insani.

_____. 2010. *Berbicara Kelompok*. Pekanbaru: Cendikia Insani.

Rahardi, Kunjana. 2005. Pragmatik kesantunan imperatif bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Sudaryanto, 1986. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.

Tarigan, Henry Guntur. 1983. Prinsip-prinsip Dasar Sintaksis. Bandung: Angkasa.

http://anekabahasa.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

<http://www.sokonagoro.com/7-menggali-makna-peristilahan-hukum-dalam-bahasa-hukum-indonesia.html>.